



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1 / 143 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/64 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK
MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

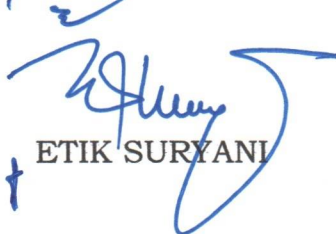
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah beberapa penerima bantuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sejumlah 81.810 (delapan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh) orang setelah diubah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi 81.557 (delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh) orang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : Abo-12.1/143 TAHUN 2024
Tanggal : 2 februari 2024

DAFTAR MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

No	Nomor Kartu	NIK/ KITAS/ KITAP	NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
210	0000371529077	3173074812710002	SARMI	08/12/1971	PONDOK REJO	COMBONGAN	SUKOHARJO
261	0000371529944	3173072210080002	INDRA KURNIAWAN	22/10/2008	PONDOK REJO	COMBONGAN	SUKOHARJO
650	0003569755768	3311096612230002	ELSHANUM ZEINIA MECCA	26/12/2023	KWARASAN	KWARASAN	GROGOL
762	DIHAPUS						
763	DIHAPUS						
845	0000561439473	3311010503610001	SLAMET	05/03/1961	DK MALANGAN	KARANGANYAR	WERU
897	0000561439664	3311016303640002	DAMINI	23/03/1964	DK MALANGAN	KARANGANYAR	WERU
908	DIHAPUS						
1.233	0000561440079	3311011309980002	AGUS SETIAWAN	13/09/1998	DK MALANGAN	KARANGANYAR	WERU
1.331	0000561872597	3311011003680001	SUNARDI	10/03/1968	DUKUH GROGOL	GROGOL	WERU
1.562	0000561872823	3311010512930001	EKO HARYONO	05/12/1993	DUKUH GROGOL	GROGOL	WERU
1.862	DIHAPUS						
1.863	DIHAPUS						
1.874	0000561961315	3311011203500001	PAIMIN	12/03/1950	DK KARANGANYAR	KARANGANYAR	WERU
1.875	0000561961372	3311016311620001	SUTARMI	23/11/1962	DK KARANGANYAR	KARANGANYAR	WERU
1.882	0000562308794	3311065911950002	NURHAYATI	19/11/1995	DK REJOSARI	JAGAN	BENDOSARI
2.030	DIHAPUS						
2.032	0000562511237	3311040711960003	JUMARI	07/11/1996	KRADENAN	SUKOHARJO	SUKOHARJO
2.152	DIHAPUS						
2.173	0000562648116	3311057112660114	SADYEM	31/12/1966	JURON	JURON	NGUTER
2.201	DIHAPUS						
2.532	0000562647699	3311053112620129	SAMSURI PAINO	31/12/1962	JURON	JURON	NGUTER

1	2	3	4	5	6	7	8
80.074				DIHAPUS			
80.106	0003572170929	3326172909100001	RISKI AKBAR SAPUTRA	29/09/2010	MANGGARAN	PONDOK	GROGOL
80.311				DIHAPUS			
80.329	0003572288111	3311044906220001	AL KAUTSAR KANA'IYA MANDALIKA	09/06/2022	TEMPURAN	BULAKAN	SUKOHARJO
80.344				DIHAPUS			
80.359	0003572905961	3311045504540002	SAYEM	15/04/1954	KAYEN	SONOREJO	SUKOHARJO
80.475				DIHAPUS			
80.504	0003573298168	3311112005670001	SUPARNO	20/05/1967	SALAKAN	SRATEN	GATAK
80.661				DIHAPUS			
80.766	0003573298304	33111114707700001	SUKINI	07/07/1970	SALAKAN	SRATEN	GATAK
80.879	0003573298631	33111116808030002	WINDY AGNES TRI WAHYUNI	26/08/2003	SALAKAN	SRATEN	GATAK
80.882	0003573299237	33111114404050001	TASYA ASSYFAH SASA BILLA	04/04/2005	SALAKAN	SRATEN	GATAK
81.179				DIHAPUS			
81.180	0003573322929	3311095604490001	TINI	16/04/1949	TANGKIL	MANANG	GROGOL
81.203				DIHAPUS			
81.204	0003573322931	3311094702720002	NUNSIAH MASNIARI	07/02/1972	TANGKIL	MANANG	GROGOL
81.205	0003573396077	3311087112520144	SADIYEM	31/12/1952	JOGOBONDO	PALUR	MOJOLABAN
81.206				DIHAPUS			
81.396	0003574295278	3311040111720004	HARJADI	01/11/1972	KRADENAN	SUKOHARJO	SUKOHARJO
81.565				DIHAPUS			
81.642	0003574302017	3311096705230003	AZZURA KARIMA NURSYAFIRA	27/05/2023	DK LAWU	TELUKAN	GROGOL
81.652	0003574631305	3311081406220004	MUHAMMAD HAIDAR ATHAFARIS	14/06/2022	GANGGANG	GADINGAN	MOJOLABAN

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI